



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/61/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2023, pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2023 dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2023 yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna mendukung keberhasilan pengumpulan sumbangan dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
 5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- b. melaksanakan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- c. mengumpulkan sumbangan dari masyarakat dengan cara mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- d. menyerahkan hasil pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 kepada Pengurus Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 dan/atau pelaksanaan tugas Panitia kepada Bupati Magetan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada hasil Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2023 yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Maret 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pemula Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/61/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 8 Maret 2023

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Pelindung	Bupati Magetan
2	Penasehat	a. Wakil Bupati Magetan b. Ketua DPRD Kabupaten Magetan
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4	Wakil Ketua	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
5	Sekretaris	Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
6	Wakil Sekretaris	Sub Bidang Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
7	Bendahara	Pimpinan Cabang Bank Jatim Magetan
8	Wakil Bendahara	Bendahara Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
9	Anggota	a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan; b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ponorogo; c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan; d. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan; e. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan; f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; h. Camat se-Kabupaten Magetan.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004